

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Tahun 2018 dapat kami selesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Tahun 2018 ini merupakan hasil penilaian terhadap kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu dalam melaksanakan program-program kegiatan di tahun 2018 yang mengacu pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang telah dibuat. Tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja dalam satu tahun diukur dengan menggunakan indikator kinerja. Selama kurun waktu tahun 2018, sejumlah capaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu telah berhasil memenuhi target. Namun demikian, masih terdapat beberapa target indikator kinerja yang belum dapat terpenuhi.

Sangat disadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Namun secara umum masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu selama Tahun 2018.

Batu, Januari 2019

**SEKRETARIS DPRD  
KOTA BATU**

**Drs. BALOK YUDONO PATRIKHA, MM**  
NIP. 19621104 199412 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	I-1
1.1 Gambaran Umum Organisasi.....	I-1
1.2 Tugas Pokok, dan Fungsi.....	I-3
1.3 Struktur Organisasi .....	I-4
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	II-1
2.1 Visi dan Misi Organisasi .....	II-1
2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran.....	II-1
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	II-4
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2018</b> .....	III-1
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	III-1
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	III-4
3.3 Prestasi Yang Dicapai Kantor Sekretariat DPRD .....	III-55
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	III-57
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	IV-1
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja.....	IV-1
4.2 Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja Serta Langkah Antisipatif.....	IV-8
4.3 Strategi Pemecahan Masalah.....	IV-11
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
2.1	Tabel Sasaran Strategis Kantor Sekretariat DPRD .....	II-2
2.2	Tabel Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2017.....	II-4
3.1	Realisasi Keuangan Kantor Sekretariat DPRD Tahun 2017 .....	III-57
4.1	Capaian Kinerja Kantor Sekretariat DPRD Kota Batu TA. 2017.	IV-5
4.2	Kendala dan Hambatan yang Dihadapi Kantor Sekretariat DPRD Tahun 2017 dan Langkah Antisipatifnya .....	IV-8

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1.1	Bagan Struktur Organisasi Kantor Sekretariat DPRD .....	I-5

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Sekretariat DPRD Kota Batu dibentuk dengan dilandaskan pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 69 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu. Kedudukan Sekretariat DPRD berdasarkan Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batu, bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Kompleksnya permasalahan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut membutuhkan upaya dan perhatian yang ekstra dari pemerintah daerah dalam hal ini SEkretariat DPRD Kota Batu perlu untuk melakukan pemetaan dan kajian terhadap permasalahan dan potensi yang ada untuk kemudian merumuskan suatu perencanaan yang bersifat komprehensif dan berkesinambungan. Bentuk perencanaan tersebut diwujudkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Batu Tahun 2017-2022 dan dijabarkan tiap tahunnya dalam Rencana Kerja Tahunan. Perumusannya sudah menentukan bahwa Organisasi Perangkat Daerah harus mengampu visi misi Pemerintah Daerah agar tercapai sinkronitas arah pembangunan Pemerintah Daerah terukur yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah setempatnya.

Arah pembangunan Pemerintah Kota Batu periode 2017-2022 ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batu Tahun 2017-2022.

Rencana kerja yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Batu pada akhirnya perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan selain ada penggunaan anggaran didalamnya, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur dapat dimonitor dan dievaluasi secara periodik/berkala. Bentuk pertanggungjawaban ini kemudian diwujudkan dalam bentuk pelaporan kinerja.

Pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta analisa dari hasil pengukuran kinerja. Pelaporan kinerja instansi pemerintah tersebut merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Rreformasi Birokraasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan kinerja instansi pemerintah diawali dengan adanya perjanjian kinerja antara penerima amanah dalam hal ini kepala satuan kerja dan pemberi amanah yaitu walikota atas kinerja yang terukur berdasarkan sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Perjanjian kinerja

dibuat guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia dengan tujuan antara lain:

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen;
3. Sebagai dasar penilaian dan pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Dasar evaluasi kinerja aparatur.
5. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi.
6. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sekretariat DPRD Kota Batu sebagai salah satu instansi pemerintah turut membuat pelaporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

## **1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor : 69 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimana mencabut Peraturan Daerah Kota Batu Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu yang diterjemahkan ke dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Batu, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemerintahan yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara

administrative bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat sesuai Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batu adalah penyelenggaraan administratif kesekretariatan, administarsi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah

### **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariat DPRD dengan didukung Fungsi Sekretariat DPRD Kota Batu secara lengkap:

1. Penyelenggaraan administratif kesekretariat DPRD,
2. Penyelenggaraan kesekretariatan administratif keuangan DPRD,
3. Penyelenggaraan rapat rapat DPRD,
4. Penyediaan dan pengkoordinasian staf ahli/tenaga ahli/Narasumber yang diperlukan oleh DPRD,
5. Menunjang kegiatan lain DPRD.

### **1.3 STRUKTUR ORGANISASI**

Tugas dan fungsi tersebut mendasari terbentuknya Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Batu yang terdiri dari :

1. Sekretaris Dewan
2. Bagian Umum, membawahi :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Rumah Tangga;
3. Bagian Keuangan, membawahi :



- a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
  - b. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.
4. Bagian Persidangan dan Risalah, membawahi :
- a. Sub Bagian Perundang undangan dan Risalah;
  - b. Sub Bagian Persidangan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 Tanggal 28 Juni 2016 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Batu dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD  
Kota Batu  
( **terlampir** )

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat DPRD memiliki dukungan SDM sebanyak 79 (tujuh puluh delapan) orang pegawai yang berdasarkan status kepegawaiannya terbagi atas PNS, tenaga kontrak, tenaga harian lepas. Berikut rincian pegawai Sekretariat DPRD Kota Batu berdasarkan status kepegawaian, pangkat dan golongan, dan tingkat pendidikan.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1.	Pegawai Negeri Sipil	31
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil	0
3.	Tenaga Kontrak	28
4.	Tenaga Harian Lepas	19
	<b>JUMLAH</b>	<b>78</b>

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Batu, 2018

Tabel 1.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO.	PANGKAT DAN GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Tk. I (IV/b)	4
2.	Pembina (IV/a)	1
3.	Penata Tk. I (III/d)	2
4.	Penata (III/c)	5
5.	Penata Muda Tk. I (III/b)	10
6.	Penata Muda (III/a)	0
7.	Pengatur Tk I (II/d)	0

8.	Pengatur (II/c)	8
8.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1
9.	Pengatur Muda (II/a)	0
10.	Juru (I/c)	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>31</b>

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Batu, 2018

Tabel 1.3. Data Pegawai Menurut Pendidikan

NO.	URAIAN	STRATA PENDIDIKAN							
		SD	SMP	SMU	D1	D3	D4	S1	S2
1.	Gol IV	0	0	0	0	0	0	1	4
2.	Gol III	0	0	0	0	0	0	15	2
3.	Gol II	0	0	9	0	0	0	0	0
4.	Gol I	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tenaga kontrak	1	3	20	0	1	0	3	0
6.	Petugas Keamanan	0	0	10	0	0	0	0	0
7.	Petugas Pelayanan Tamu	0	0	4	0	0	0	0	0
8.	Petugas Pramuka Bakti	0	0	5	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>6</b>

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Batu, 2018

Dasar hukum dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan Sekretariat DPRD Kota Batu, dirumuskan berdasarkan :

1. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organissai Perangkat Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana tewlah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan keuangan Daerah
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2013 Tanggal 28 Juni 2013 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Batu
15. Peraturan Walikota Batu Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Batu.
16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

18. Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan.

### **1.1.1 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan laporan akhir tahun ini adalah sebagai sarana informasi dan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota batu pada Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2018.

Tujuan yang diharapkan dari penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai bahan masukan untuk evaluasi seluruh program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kota Batu pada pelaksanaan tahun anggaran berikutnya sekaligus sebagai bahan awal penyusunan dokumen Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Jabatan (LKPJ) Kepala Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.2 Sistematika Penyusunan Laporan**

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Laporan Tahunan adalah sebagai berikut:

Cover

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
  - 1.1.1 Gambaran Umum
  - 1.1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.2 Sistematika Penyusunan Laporan

## **BAB II PROGRAM KERJA**

- 1.1 Visi dan Misi
- 1.2 Tujuan dan Sasaran
- 1.3 Indikator Kinerja
- 1.4 Program dan Kegiatan

## **BAB III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA**

- 3.1 Pendapatan
- 3.2 Belanja

## **BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN DAN HASILNYA**

- 4.1 Sumber Dana APBD Kota Batu TA. 2018
- 4.2 Penyelenggaraan Tugas Perbantuan



4.2.1 APBD Provinsi

4.2.2 APBN/BLN/PLN

## **BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH**

5.1 Permasalahan

5.2 Upaya Pemecahan Masalah

## **BAB VI SIMPULAN DAN SARAN**

6.1 Simpulan

6.2 Saran

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1 VISI DAN MISI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Organisasi Perangkat Daerah wajib mengampu visi misi Pemerintah Daerah. Maka berdasarkan Visi dan Misi Walikota Batu Tahun 2017-2022 yang termuat dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2017-2022, Visi Pemerintah Kota Batu adalah ***"Desa berdaya kota berjaya mewujudkan Kota Batu sebagai sentra Agrowisata Internasional yang berkarakter, berdaya saing dan sejahtera"***. Selanjutnya berdasarkan kewenangannya urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk ke dalam misi kelima pemerintah Kota Batu yaitu : ***"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional"***

#### 2.2 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Rencana Strategi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu tahun 2017-2022 menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.

Komponen-komponen Rencana Strategi ini mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Batu dan RPJMN.

Guna memudahkan pengukuran dan evaluasi kinerja, misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu dijabarkan ke dalam tujuan strategis yang ingin dicapai yaitu ***“Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien. Dan akuntabel guna mewujudkan Kota Batu berintegritas”***.

Tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa sasaran strategis yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Berikut sasaran strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu:

Tabel 2.1 Tabel Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Batu

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022 (Tahun akhir Renstra)
1	Meningkatkan tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Professional	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prosentase fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah	Sangat tinggi

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja (PK) berisi tentang sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang didasarkan pada Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Tahun 2017-2022. Sasaran tersebut kemudian diwujudkan dalam program dan kegiatan tiap tahunnya dalam hal ini di tahun 2018. Pelaksanaan kegiatan didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD II sejumlah Rp. 32,235,137,787.00. Selanjutnya terdapat penambahan anggaran melalui proses PAK sehingga menjadi Rp. 32,237,456,007.00. Berikut matrik perjanjian kinerja Kantor Sekretariat DPRD Kota Batu Tahun 2018:

Tabel 2.2. Tabel Perjanjian Kinerja Kantor Sekretariat DPRD Kota Batu Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap peran dan fungsi DPRD	Persentase fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah	Tinggi

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA 2018

Akuntabilitas kinerja adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah berorientasi kepada hasil atau *outcome* bukan berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output). Pada umumnya, instansi pemerintah bekerja berdasarkan perencanaan yang ukuran keberhasilannya kurang memadai. Banyak instansi pemerintah yang mengklaim keberhasilannya semata-mata berdasarkan persentase (banyaknya) anggaran yang diserap atau banyaknya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan dianggap berhasil jika telah sukses menyerap anggaran lebih dari 95% atau pekerjaan fisik bangunan dan sarana prasarana selesai 100% tanpa mengaitkannya dengan manfaat yang (seharusnya) diperoleh atau dirasakan masyarakat atau stakeholdersnya. Pola pikir kemudian berubah dimana instansi pemerintah mulai merencanakan hasil atau *outcome* yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mengukur capaian serta melaporkannya kinerjanya secara periodik.

#### 3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja merupakan perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Melalui perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (*performance gap*), yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu strategi guna peningkatan kinerja di masa mendatang (*performance improvement*). Pengukuran capaian kinerja juga berfungsi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari target yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari realisasi

pencapaian target indikator kinerja kegiatan dan program. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu pada tahun 2018 menetapkan 3 sasaran strategi yang pencapaiannya diukur melalui 3 indikator kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Sasaran 1: Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Prosentase kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD dalam peningkatan kinerja DPRD	95	%	

**Sasaran 2: Tercapainya peningkatan kinerja DPRD**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Prosentase permasalahan hukum perundang undangan	95	%	

**Sasaran 3: Terlaksananya kegiatan-kegiatan rutin**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Prosentase pelaksanaan kegiatan yang terealisasi	95	%	

### 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran dan kemudian membandingkannya dengan realisasi dari target yang telah dicapai. Hasil evaluasi dan analisis ini dapat dijadikan dasar untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Selain itu, hasil ini bisa dijadikan landasan pemberian *reward and punishment* terhadap anggota organisasi.

Pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode waktu tertentu sangat bermanfaat untuk menilai kemajuan yang telah dicapai instansi pemerintah. Kriteria yang digunakan untuk menilai kemajuan ini adalah tujuan yang telah ditetapkan. Dengan membandingkan hasil aktual yang tercapai dengan tujuan yang dilakukan secara berkala (triwulan, semester, tahunan) maka kemajuan instansi pemerintah bisa dinilai. Semestinya ada perbaikan kinerja secara berkelanjutan dari periode ke periode berikutnya. Jika pada suatu periode, kinerja yang dicapai ternyata lebih rendah daripada periode sebelumnya, maka harus diidentifikasi dan ditemukan sumber penyebabnya dan alternatif solusinya.

Pengukuran kinerja menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan pemangku kebijakan maupun *stakeholders*. Keputusan-keputusan yang bersifat ekonomis dan strategis sangat membutuhkan dukungan informasi kinerja ini. Informasi kinerja juga membantu menilai keberhasilan dalam mengelola instansi pemerintah.

Analisis dan capaian kinerja masing-masing sasaran tahun 2018 dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu adalah sebagai berikut:

#### **Sasaran 1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan**

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam peningkatan pelayanan terhadap pelaksanaan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD, sehingga mampu meningkatkan kinerja pimpinan dan anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Hal ini diwujudkan melalui berbagai macam kegiatan seperti penyediaan sarana , sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD. Indikator yang digunakan untuk mengukur tercapainya sasaran ini ada adalah prosentase kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD.

Pencapaian sasaran ini diwujudkan melalui beberapa kegiatan SEkretariat DPRD alokasi anggaran tahun 2018 antara lain kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama, Rapat Rapat Alat kelengkapan Dewan, Rapat Rapat Paripurna, Reses, Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Komisi Komisi, Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah/Propinsi, Penyusunan Raperda Inisiatif, Koordinasi dan Kerja sama Permasalahan Peraturan Perundangn undangan, Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi kel dalam daerah, Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah/Propinsi, Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan.

## **Sasaran 2. Tercapainya peningkatan kinerja DPRD**

Sasaran ini bermaksud menggambarkan upaya Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas kemampuan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat DPRD. Peningkatan kemampuan SDM aparatur dilakukan dengan memberikan berbagai macam pelatihan, bimbingan teknis.



Upaya pencapaian sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan undangan, serta di dukung dengan kegiatan kegiatan rutin lainnya sebagai penunjang kinerja pegawai yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Batu.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tercapainya sasaran ini adalah jumlah pelatihan/bimtek/sosialisasi yang diikuti oleh pegawai yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD

1. Jumlah Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi Yang Diikuti Oleh pegawai/aparatur Sekretariat DPRD
2. Jumlah pelatihan/bimtek/sosialisasi yang diselenggarakan tiap tahunnya.

Timbulnya peningkatan SDM Sekretariat DPRD diharapkan menjadi agen perubahan bagi pola pikir dan perilaku pegawai yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD kota Batu yang sesuai visi misi pemerintahan kota Batu. Oleh karena itu variasi pelatihan/bimtek bagi pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD menjadi perlu dialokasikan oleh Sekretariat DPRD kota Batu.

## **Sasaran 2. Terlaksananya kegiatan-kegiatan rutin**

Sasaran ini bermaksud menggambarkan upaya Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung peningkatan kinerja pegawai.

Upaya pencapaian sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik, Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, Penyediaan jasa administrasi keuangan, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, Penyediaan alat tulis kantor,

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan peralatan RT, penyediaan bahanbacaan dan peraturan perundang undangan, Penyediaan bahan logistic kantor, Penyediaan makanan dan minuman, Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam cdaerah, Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/propinsi, Pengadaan peralatan gedung kantor, Pengadaan mebeler, Pengadaan alat alat komunikasi, pemeliharaan rutin berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional, Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor, Pemeliharaan rutin berkala peralatan computer, Penghias Ruangan Rt, Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya, Pengadaan pakaian kerja lapangan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tercapainya sasaran ini adalah jumlah kegiatan yang terlaksana.

### 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi keuangan pada tahun 2018 menurut kegiatan dalam DPPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD Tahun 2108

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU		REALISASI	PROSENT ASE
		SEBELUM PAK	SETELAH PAK		
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.001.536.687,00	3.013.854.907,00	2.587.715.896.00	86.00
II	BELANJA LANGSUNG	29.233.601.100,00	29.233.601.100,00	17.369817.774.00	59.44

<b>PROGRAM PELAYANAN</b>					
<b>1</b>	<b>ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>14.282.833.100,00</b>	<b>13.783.734.100,00</b>	<b>8.178.870.739,00</b>	<b>59,34</b>
01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	5.883.000,00	39,22
01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	282.000.000,00	291.000.000,00	230.883.689,00	79,34
01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	41.360.000,00	41.360.000,00	5.773.100,00	13,96
01.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7.150.000,00	16.850.000,00	5.837.900,00	34,65
01.07	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3.019.951.680,00	2.818.829.680,00	1.946.387.960,00	69,05
01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	180.000.000,00	180.000.000,00	168.245.000,00	93,47
01.09	Kegiatan Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	60.400.000,00	60.400.000,00	0	0
01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.918.600,00	50.918.600,00	17.800.310,00	34,96
01.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	213.971.500,00	274.321.500,00	112.369.400,00	40,96
01.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran	33.535.000,00	47.270.500,00	26.752.000,00	59,09

	<i>gan Bangunan Kantor</i>				
01.13	<i>Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor</i>	43.556.400.00	63.588.900.00	34.892.000.00	54.87
01.14	<i>Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	35.450.000.00	35.450.000.00	34.023.000.00	95.97
01.15	<i>Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	540.162.920.00	540.162.920.00	411.371.780.00	76.16
01.16	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	486.074.000.00	583.992.500.00	363.232.975.00	62.20
01.17	<i>Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman</i>	115.525.000.00	179.275.000.00	102.214.550.00	57.02
01.18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</i>	8.907.303.000.00	8.336.840.000.00	4.579.679.075.00	54.93
01.19	<i>Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah</i>	175.475.000.00	175.475.000.00	81.325.000.00	46.35
01.21	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan pemeliharaan Kesehatan DPRD</i>	75.000.000.00	75.000.000.00	52.200.000.00	69.60
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PEMERINTAH</b>	<b>2.630.145.000.00</b>	<b>2.627.344.000.00</b>	<b>288.808.555.00</b>	<b>10.99</b>
02.07	<i>Kegiatan pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</i>	180.000.000.00	162.280.000.00	17.556.000	10.82

02.09	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	842.645.000.00	754.330.000.00	0	0
02.10	Kegiatan pengadaan Mebeler	1.031.810.000.00	1.138.010.000.00	0	0
02.12	Kegiatan Pengadaan Alat Alat Komunikasi	57.966.000.00	0	0	0
02.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	91.240.000.00	91.240.000.00	0	0
02.23	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan	195.000.000.00	250.000.000.00	160.623.643.00	64.25
02.24	Kegiatan pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	128.644.000.00	128.644.000.00	43.869.912.00	34.10
02.28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	6.000.000.00	6.000.000.00	0	0
02.30	Kegiatan pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Komputer	29.800.000.00	29.800.000.00	14.839.00.00	49.80
02.45	Kegiatan Penghias Ruangan RT	67.040.000.00	67.040.000.00	51.920.000.00	

<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>213.810.000.00</b>	<b>269.810.000.00</b>	<b>151.937.500.00</b>	<b>56.31</b>
	<i>Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya</i>				
	03.01	204.500.000.00	260.500.000.00	151.937.500.00	56.31
	<i>Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan</i>				
	03.02	9.310.000.00	9.310.000.00	0	0
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>2.601.430.000.00</b>	<b>2.601.430.000.00</b>	<b>1.591.456.600</b>	<b>61.18</b>
	<i>Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal</i>				
	05.01	27.300.000.00	27.300.000.00	8.867.500.00	32.48
	<i>Kegiatan Bimbingan Teknis</i>				
	05.01	2.574.130.000.00	2.574.130.000.00	1.582.589.100.00	61.48
	<i>Implementasi Peraturan Perundang undangan</i>				
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD</i>				
	06.05	15.000.000,00	15.000.000,00	0	0
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	<b>9.407.408.000.00</b>	<b>9.853.308.000.00</b>	<b>7.136.084.380.00</b>	<b>72.42</b>
	<i>Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah/to koh masyarakat</i>				
	15.02	50.000.000.00	50.000.000.00	0	0

15.03	Rapat rapat alat kelengkapan dewan	105.600.000.00	105.600.000.00	118.978.750.00	90.41
15.04	Kegiatan Rapat rapat paripurna	542.900.000.00	1.420.900.000.00	881.555.000.00	62.05
15.05	Kegiatan RESES	1.222.500.000.00	1.222.500.000.00	1.059.500.000.00	86.67
15.07	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Komisi Komisi	1.180.700.000.00	736.500.000.00	642.360.555.00	87.22
15.09	Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD ke Luar Daerah/propinsi	5.935.708.000.00	5.921.908.000.00	4.286.202.575.00	72.38
15.10	Kegiatan Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD	370.000.000.00	370.000.000.00	147.487.500.00	39.86
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>22.975.000.00</b>	<b>22.975.000.00</b>	<b>22.600.000.00</b>	<b>98.63</b>
17.19	Kegiatan pelaksanaan rangkaian kegiatan pendukung hari hari besar	22.975.000.00	22.975.000.00	22.600.000.00	98.63
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN</b>	<b>50.000.000.00</b>	<b>50.000.000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.01	Kegiatan koordinasi dan kerjasama permasalahan perundang undangan	50.000.000.00	50.000.000.00	0	0

Total pagu Kantor Sekretariat DPRD Kota Batu di tahun 2018 adalah Rp. 32.237.456.007.00 dengan realisasi keuangannya sejumlah Rp. 19.957.533.670.00 sehingga prosentasenya 61.90%. Walaupun tidak terserap secara keseluruhan anggarannya, serapan ini masih termasuk kategori berhasil. Sisa pagu sebesar Rp. 12.279.922.337 merupakan dana SILPA yang tidak bisa terakomodasi di tahun 2018. Sebagian besar dana tersebut tidak bisa dianggarkan karena tidak mencukupi waktu realisasi kegiatannya akibat penambahan dana PAK dimana tanggal resmi dikeluarkannya DPPA yaitu pada tanggal 06 November 2018.

Pada tahun 2018 sejak bulan September terjadi fenomena inflasi dikarenakan nilai tukar dollar yang naik. Hal ini mengakibatkan harga barang-barang pengadaan di tahun 2018 juga melambung naik padahal nilai pagu sudah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Kendala teknis lainnya adalah beberapa barang pengadaan yang sesuai spesifikasi di e-budgeting sudah tidak berada di pasaran, kemudian proses keluarnya SK Walikota yang membutuhkan waktu lebih, dan adanya perubahan sumber dana DAU untuk beberapa kegiatan. Selanjutnya proses e-lelang yang masih memakan waktu lama sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan lanjutan setelah pengadaan lelang selesai tidak dapat dilaksanakan.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN KINERJA

Pada tahun 2018 terdapat 3 sasaran kinerja Sekretariat DPRD kota Batu dengan 3 indikator kerjanya yang menjadi kendali kesuksesan jalannya pemerintahan Sekretariat DPRD Kota Batu. Sasaran-sasaran strategis tersebut berupa : 1) Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan, 2) Tercapainya peningkatan kinerja DPRD, dan 3) Terlaksananya kegiatan-kegiatan rutin

#### 4.2 KENDALA DAN HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA SERTA LANGKAH ANTISIPATIF

Pelaksanaan kinerja Kantor Sekretariat DPRD kota Batu tahun 2018 tidak terlepas dari kendala dan hambatan. Berikut ditampilkan ke dalam tabel beserta langkah antisipatifnya

Tabel 4.2 Kendala dan Hambatan yang Dihadapi Kantor Sekretariat DPRD Tahun 2018 dan Langkah Antisipatifnya

No.	KENDALA DAN HAMBATAN	LANGKAH ANTISIPATIF
1	Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi <ul style="list-style-type: none"> <li>– Latar Belakang pendidikan formal dari SDM yang ada tidak sesuai dengan analisis jabatan sehingga mempengaruhi kinerja dari SKPD</li> <li>– Kurang liniernya hubungan/koordinasi antar</li> </ul>	Perlu mereview terus menerus melalui penerapan pembuatan Laporan Kinerja tiap tahunnya bagi seluruh ASN dan non ASN terutama para pemegang kebijakannya yaitu para eselon terkait sasaran kerjanya untuk meningkatkan komitmen dalam pencapaiannya hingga tahun-tahun selanjutnya dengan memilah skala prioritas cara-cara yang dilakukan

bagian sehingga ada beberapa tugas dan fungsi yang harus dikerjakan oleh bagian yang ada untuk perwujudannya secara bertahap terkait batasan anggaran dan adanya penyelenggaraan Mental buiding bagi pegawai sehingga ada konsisten dan komitmen dalam bekerja.

**2** Peraturan perundangan dan system tatalaksana

- PP yang ada belum bisa sepenuhnya melandasi kebijakan yang diambil/dilaksanakan oleh SKPD

**3** Anggaran

- Anggaran masih belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan semua program kegiatan agar dapat dilaksanakan secara optimal
- Anggaran yang diterima Sekretariat DPRD Kota Batu bersumber dari APBD
- Anggaran yang diterima di akhir tahun (PAK) anggaran memiliki potensi tidak terserap karena keterbatasan waktu pelaksanaan

Perencanaan dan penyusunan penganggaran harus tepat waktu untuk meningkatkan penyerapan anggaran dan terselesaikan semua kegiatan kegiatan yang sudah di rencanakan sehingga pada akhir tahun SILPA tidak akan besar

**4** Permasalahan Eksternal

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan pencapaian kinerja

Harus adanya peningkatan SDM aparatur melalui bimtek bimtek dan pelatihan dan juga penambahan SDM yang sesuai dengan tugas dan fungsinya

### 4.3 STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Berkaitan dengan kendala dan hambatan yang dimiliki Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu dalam mewujudkan sasaran kinerja di tahun 2018 perlu dilakukan upaya pemecahan masalah ke dalam strategi perencanaan yang matang agar kedepan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu mengalami peningkatan baik dilihat dari indikator kinerja maupun dari anggaran. Strategi pemecahan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur baik dari aspek Teknis maupun akademis dan penempatan sesuai dengan kompetensi untuk mendukung optimalisasi pelayanan masyarakat.
- Arahan atau review konsistensi perwujudan kinerja Sekretariat DPRD yang tiap tahun dicanangkan perlu dilakukan secara berkala oleh Sekretaris DPRD ke jajaran dibawahnya agar sesuai dengan RENSTRA Kantor Sekretariat DPRD dan RPJMD kota Batu.
- Monitoring dan evaluasi secara periodik perlu dilaksanakan agar masalah-masalah yang timbul dalam perjalanan perwujudan sasaran kinerja segera teridentifikasi dan dicari solusinya.